

Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos : 28300

Nomor : 0733/K.RI-06/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Permohonan Informasi** (Salinan data DP4
pada Formulir A. KWK)

Pangkalan Kerinci, 23 Juli 2020

Kepada Yth.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhrur, S.Pi
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan
Alamat : Jl. Sejahtera Gg. Amal RT. 003 RW. 016 Pangkalan Kerinci Kota

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Informasi.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada romawi I angka 8 huruf b bagian 1 bahwa Pemutakhiran dan Penayusunan Daftar Pemilih (**pencocokan dan penelitian**) dilaksanakan pada tanggal 15 Juli s/d 13 Agustus 2020.

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan hal sebagai berikut :

Ayat 1 :

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan Pengawas Pemilihan.

Ayat 2 :

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar Pemilih;
- b. melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar Pemilih;
- c. melakukan pengawasan terhadap akurasi dan validasi daftar Pemilih;
- d. memastikan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pengawasan terhadap akurasi data DPS, DPT, dan DPTb serta proses rekapitulasi dan penetapannya;
- f. melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk mendapatkan akses dalam seluruh pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih; dan
- g. mendokumentasikan data hasil pengawasan seluruh pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih; dan h. menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

Sehubungan dengan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pelalawan meminta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan untuk dapat memberikan salinan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihann (DP4) pada Formulir Model A-KWK yang sangat diperlukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.

Demikian surat permohonan informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Peringgal.